

PRAKTIK PINANGAN PEREMPUAN KEPADA LAKI-LAKI: ANALISIS IMPLIKASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhamad Syarif Hidayatulloh

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Indonesia

Info Artikel

Article History:

Received: September 19, 2024

Accepted: January 9, 2025

Published: January 14, 2025

ISSN: 2656-1654

e-mail address:

244211203@uui.ac.id

e-ISSN: 2656-193X

Abstrak

Adanya pemahaman yang membenarkan penerapan 'urf meskipun kurang selaras dengan dilalutun-nash dari dalil al-muttafaq 'alaih menjadi latar belakang penelitian ini, khususnya dalam praktik pinangan. Tujuan dari penelitian adalah membahas praktik pinangan dari perempuan kepada laki-laki, dengan fokus kajian pada aspek implikasinya dalam hukum Islam. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif melalui studi literatur, wawancara, observasi, dan diskusi. Setelah dilakukan kajian komprehensif peneliti menemukan fakta bahwa praktik pinangan dari perempuan kepada laki-laki ternyata kurang sesuai dengan anjuran syariat Islam meskipun faktanya hal demikian pernah terjadi pada diri nabi Muhammad SAW., karena jika di tinjau dari segi hukum maka statusnya adalah mubah. Namun hal ini disertai catatan bahwa praktik tersebut harus tetap berada dalam batas-batas hukum syariat, di antaranya yaitu dilakukan oleh perempuan salihah dan mandiri kepada laki-laki saleh. Hasil utama penelitian ini adalah alternatif solusi agar jika perempuan hendak meminang, maka dapat dilakukan dengan cara mewakili kepada wali agar dapat melamarkan seorang laki-laki untuknya. Pendekatan dengan cara ini lebih sesuai dengan hukum Islam dan tidak menimbulkan implikasi negatif dalam penerapannya. Hal tersebut karena peneliti menemukan fakta lain bahwa pinangan dari pihak perempuan dapat mempengaruhi beberapa aspek hukum Islam yang umum diterapkan sehingga dipandang perlu adanya fatwa kontemporer yang membahas tentang aturan pinangan yang sesuai dengan syariat Islam.

Kata kunci: *Implikasi; Pinangan; Hukum; Mazhab*

Abstract

The understanding that justifies the application of 'urf even when it may not fully align with the explicit indications of al-muttafaq 'alaih evidence serves as the background for this research, particularly in the practice of proposals. This study examines the practice of women proposing to men, focusing on its implications within Islamic law. This research employs a qualitative method with a normative approach through literature studies, interviews, observations, and discussions. After conducting a comprehensive analysis, the researcher found that the practice of women proposing to men is less aligned with Islamic legal recommendations, even though such a practice did occur in the life of the Prophet Muhammad (peace be upon him). From a legal standpoint, its status is permissible (*mubah*). However, this is accompanied by the condition that such practices must remain within the boundaries of Islamic law, including being initiated by pious and independent women towards righteous men. The main result of this study is an alternative solution: if a woman wishes to propose, she should delegate the task to her guardian (*wali*), who can then propose to the man on her behalf.

This approach is more in line with Islamic law and avoids negative implications in its application. This recommendation is based on the researcher's discovery that proposals initiated by women could influence several aspects of commonly practiced Islamic law, highlighting the need for a contemporary fatwa addressing proposal regulations that comply with Islamic principles.

Keywords: *Implication; Proposal; Law; Mazhab*

PENDAHULUAN

Penelitian ini bersifat antitesis dari penelitian sejenis yang membahas praktik pinangan dari perempuan kepada laki-laki. Namun di sisi lain bersifat menyempurnakan karena dipandang masih terdapat gap yang cukup lebar dari penelitian-penelitian yang mengkaji topik ini. Di antara gap tersebut yaitu jarang ada pembahasan yang berfokus pada implikasi dalam hukum Islam dari praktik pinangan perempuan Muslimah kepada laki-laki Muslim. Penelitian ini dilakukan sebagai tanggapan atas beberapa jurnal sejenis yang dipandang kurang komprehensif dalam menjelaskan praktik pinangan dari perempuan kepada laki-laki sekaligus mengkritisi kesimpulan status hukumnya, di antaranya yaitu jurnal terbitan tahun 2022 yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-laki di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan*, menjelaskan bahwa pinangan dari perempuan tidak bertentangan dengan syariat bahkan telah menjadi budaya leluhur mereka. Namun tidak menyertakan studi komparasi pendapat ulama fikih (Faidah, 2022). Jurnal semisal lainnya adalah tentang *Tradisi Peminangan Perempuan Melamar Laki-laki Perspektif Hukum Islam dan*

*Hukum Positif, studi kasus di desa Mlinjon kecamatan Suruh kabupaten Trenggalek yang terbit pada tahun 2022. Membahas tentang kisah nabi Musa As. yang dilamar oleh wali perempuan dan membahas status pinangan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) namun tidak membahas implikasinya dalam hukum Islam (Nurfatihah et al., 2022). Latar belakang lainnya adalah karena minimnya literatur jurnal internasional yang membahas seputar topik ini, salah satu yang berhasil tertelusur adalah jurnal berjudul *"Marriage Proposals & Self-Perceived Experiences of Females for Standard or Ideal Beauty: An Exploratory Study of Pakistan"*. Jurnal penelitian terbitan tahun 2023 ini didasarkan pada wawancara dengan 12 perempuan yang mengalami penolakan dalam lamaran pernikahan, menyoroti tantangan psikologis dan sosial yang mereka hadapi. Dalam penelitian ini menekankan perlunya perubahan sosial untuk menghargai kemampuan dan kepribadian perempuan di atas penampilan fisik semata (Dr. Asma Seemi Malik et al., 2023). Namun penelitian ini lebih berfokus pada implikasi sosial, bukan implikasi dalam hukum Islam.*

Ketiga penelitian di atas juga mengindikasikan bahwa maraknya pergaulan bebas menjadi penyebab

samarnya batasan antara perempuan dan laki-laki dalam berinteraksi. Hal itu ternyata berlanjut hingga ke tahap menjelang pernikahan, perintah untuk menikah termasuk proses pinangan yang redaksi teks dalam Al-Qur'an ditunjukkan untuk pihak laki-laki kini mulai samar pula aturannya. Dalil *'urf* (adat istiadat) yang merupakan dalil *mukhtalaf fiih* (yang diperselisihkan status pendalilannya) justru lebih banyak digunakan daripada nash Al-Qur'an yang merupakan dalil *qot'i* yang *muttafaq 'alaih* (disepakati status pendalilannya).

Oleh sebab itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana implikasi atas praktik ini dalam hukum Islam. Target kontribusi temuan dari penelitian ini terhadap pengembangan ilmu adalah menjaga kelestarian penerapan hukum Islam agar tidak terdampak oleh praktik-praktik yang tidak sesuai syariat. Dalam karya ilmiah ini menyebutkan bahwa meskipun sejarah mencatat beberapa kali adanya perempuan yang menawarkan diri untuk dipinang baik secara langsung maupun melalui wali, tapi mayoritas ternyata berstatus janda yang paham agama sehingga inisiatif mereka dalam meminang tidak berimplikasi dan tidak bertentangan dengan dalil dalam hukum Islam. Berbeda dengan kondisi hari ini.

METODE PENELITIAN

Latar belakang penelitian ini adalah adanya pemahaman yang membenarkan

dan tetap memprioritaskan penerapan adat/*'urf* meskipun kurang selaras dengan pemahaman *dilalatur-nash* al-Qur'an, hadis atau syariat Islam secara umum. Padahal meskipun *'urf* sebagai salah satu sumber hukum Islam tapi hanya baru bisa dijadikan sebagai dalil ketika belum ada ketentuan spesifiknya dalam *nash al-muttafaq 'alaih* atau ketika adanya selaras antara keduanya. Penelitian ini berlandaskan pada metode kualitatifnya Norman K. Denzin yang berfokus pada interpretasi, pemahaman mendalam, dan analisis konteks sosial (Denzin, 2017). Interpretasi berdasarkan pada pemahaman subjektif peneliti tentang bagaimana individu merekonstruksi suatu tradisi dalam beberapa bagian dari kehidupannya. Lalu peneliti mengkonfirmasi ada atau tidak adanya kesesuaian implementasi teks terhadap konteks praktiknya. Adapun pemahaman mendalam yaitu melalui pembahasan fikih perbandingan mazhab yang berkaitan dengan implikasi dalam hukum Islam atas praktik pinangan dari perempuan Muslimah. Pinangan yang pada umumnya dilakukan dari pihak laki-laki, namun jika pihak perempuan yang justru meminang lebih dulu maka apa saja implikasinya dalam hukum Islam. Peneliti juga melakukan analisis terhadap praktiknya dengan berkomunikasi secara langsung ataupun tidak langsung ke beberapa laki-laki Muslim yang dipinang oleh perempuan ataupun walinya. Peneliti menggunakan metode ini karena dinilai lebih relevan

terhadap objek yang diteliti sehingga mendapatkan hasil penelitian yang lebih optimal.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Library Research* (kepastakaan) dengan pendekatan deskriptif, komparasi, analitis, dan historis yang terintegrasi. Data yang diambil bersumber dari berbagai literatur, termasuk buku, jurnal, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tahapan penelitian ini yaitu penyusunan instrumen penelitian, pengumpulan data, analisis dokumen, wawancara, observasi, dan diskusi. Tahap terakhir adalah analisis hasil penelitian dan penarikan kesimpulan. Dalam pendekatan komparasi, penulis melakukan analisis perbandingan secara sistematis antara mazhab Hanafiyyah, Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah khususnya dalam hal kebolehan mengambil kembali hadiah yang diberikan ketika proses pinangan. Analisis data dilakukan dengan metode induktif, yakni dengan menyajikan sejumlah data secara rinci, lalu disimpulkan secara umum.

Proses penelitian dengan cara wawancara di antaranya melalui komunikasi yang dilakukan sejak tahun 2017, dengan menanyakan tentang bagaimana awal mula pinangan itu ditawarkan ke pihak laki-laki, bagaimana proses pada setiap tahapnya hingga bagaimana kehidupan pasca pernikahannya. Adapun penelitian yang lebih intensif mulai dari analisis dokumen hingga penarikan kesimpulan

yang dilakukan sepanjang tahun 2024. Masa antara 2017-2014 peneliti pergunakan untuk observasi terhadap tren pinangan yang dilakukan melalui sebuah proses *taaruf* sebagai bagian dari tahapan pengambilan data lapangan, bahkan peneliti juga terlibat sebagai subjek yang berperan secara langsung dalam proses tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian.

Pinangan dari perempuan kepada laki-laki termasuk keputusan atas pinangan tersebut hukumnya diperbolehkan apabila ada kebutuhan yang sangat relevan dan rasional. Karena sejatinya pinangan/*khitbah* bukan sebuah ikatan pernikahan, melainkan satu tahapan berupa janji atau komitmen awal menuju pernikahan. Hasil penelusuran terhadap kitab-kitab fikih klasik dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan bahwa pinangan umumnya dipraktikkan dari pihak laki-laki terhadap perempuan. Apabila pinangan dilakukan dari pihak perempuan maka dapat menimbulkan beberapa implikasi, pertama yaitu hukum Islam yang mengatur status masa *idah* menjadi tidak berlaku jika pinangan dari perempuan perawan kepada laki-laki, meskipun laki-laki tersebut baru ditinggal mati oleh istrinya. Implikasi ke dua yaitu tidak berlakunya hukum Islam yang melarang pinangan atas orang yang telah dipinang karena laki-laki boleh

melakukan prosesi pinangan terhadap satu perempuan atau lebih, implikasi ke tiga adalah tidak berlakunya anjuran melakukan *nadzor*, dan implikasi ke empat adalah menjadi tidak jelasnya status hadiah yang diberikan ketika pinangan tersebut dibatalkan.

Pembahasan

Dalam bahasa Arab pinangan atau lamaran disebut *khitbah*. Imam asy-Syirbini dari ulama As-Syafi'iyah mengatakan bahwa *khitbah* adalah tindakan laki-laki kepada perempuan untuk dipinang. Menurut pendapat Wahbah Zuhailiy *khitbah* adalah “ungkapan keinginan atau janji dari seorang laki-laki untuk menikahi perempuan, lalu perempuan tersebut meminta izin kepada walinya. Hal itu dapat disampaikan secara langsung atau melalui keluarganya”. Adapun definisi peminangan dalam Kompilasi Hukum Islam bersifat lebih umum, yaitu “usaha untuk menjalin hubungan perjodohan antara laki-laki dan perempuan. Peminangan tidak selalu diajukan oleh pihak laki-laki karena pihak perempuan juga memiliki hak untuk mengajukan pinangan terlebih dahulu.” Pandangan ini berbeda dengan pendapat mayoritas ahli fikih yang menyatakan bahwa peminangan umumnya diajukan oleh pihak laki-laki (Nurfatihah et al., 2022)

Khitbah merupakan langkah awal menuju pernikahan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa saat memasuki ikatan perkawinan, kedua belah pihak telah melakukan penelitian,

memiliki pengetahuan yang cukup, dan menyadari sepenuhnya komitmen yang mereka ambil (Hamdi, 2017). Peminangan atau proses meminang, merupakan sebuah janji untuk menikahi seseorang di masa yang akan datang. Sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab III pasal 13 tentang peminangan yang merupakan tahap awal dan belum memiliki kekuatan hukum ataupun kewajiban yang wajib dipenuhi oleh para pihak yang terlibat, sehingga salah satu pihak dapat membatalkan peminangan tersebut. Namun dalam Islam akhlak menuntut adanya tanggung jawab untuk melakukan tindakan yang baik, terutama terhadap janji yang telah dibuat. Ini berarti bahwa meskipun secara hukum peminangan dapat dibatalkan, secara moral pihak yang membatalkan harus bertanggung jawab atas janji yang telah mereka buat. Wahbah Zuhailiy menekankan pentingnya memegang komitmen dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika Islam dalam semua tindakan (Awang & Mahdie, 2018).

Terkait hukum pinangan, mayoritas ulama berpendapat bahwa *khitbah* tidaklah wajib. Berbeda dengan pendapat Dawud Az-Zhahiri yang mengatakan bahwa lamaran itu adalah wajib. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh perbedaan sudut pandang terhadap perbuatan Nabi Muhammad SAW dalam perkara *khitbah*, Apakah dianggap sebagai sesuatu yang wajib atau hanya sebagai sunah.

Meskipun tidak diwajibkan secara hukum, *khitbah* tetap disyariatkan dalam Islam agar calon mempelai serta keluarga mereka bisa saling mengenal. Hal itu juga membantu calon yang hendak melamar untuk lebih berkomitmen pada janji-janji yang akan dibangun dalam ikatan keluarga di masa depan. Sebuah kaidah fikih menyebutkan:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

“Suatu perkara yang bersifat menyempurnakan perkara wajib, maka hukumnya juga menjadi wajib”.

Adapun pandangan hukum Islam tentang perempuan meminang laki-laki, setidaknya ada dua pendapat ulama. Pertama adalah boleh dilakukan, landasannya adalah dalil *‘urf* (adat/tradisi/kebiasaan). Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa pinangan harus dilakukan oleh pihak laki-laki agar sesuai dengan teks perintah dari sumber al-Qur’an dan hadisnya (Mahalli, 2012). Pada dasarnya secara etimologi perintah untuk meminang dan menikah memang ditujukan untuk kaum laki-laki. Hal demikian diketahui dari penggunaan *dhomir muttasil* (kata ganti) *antum* (kalian laki-laki) pada surah An-Nisa/4:3 yang mengindikasikan kepada laki-laki untuk menikahi perempuan yang disukainya. Perintah untuk menikahi tersebut secara otomatis mengandung perintah pada wasilahnya yaitu *khitbah*.

Berbeda dengan hal itu, pendapat pertama justru memahami bahwa

perintah pada surah An-Nisa/4:3 tersebut bersifat umum sehingga praktik peminangan boleh dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan selama tidak dengan cara menghalalkan perkara haram, tradisinya sudah dikenal khalayak umum dan tidak membatalkan perkara wajib lainnya seperti mahar. Peneliti sendiri lebih merekomendasikan agar pinangan dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan agar tidak berimplikasi terhadap pelaksanaan hukum Islam lain, serta karena adanya dalil penguat yaitu surah An-Nisa/4:3 dan hadis yang mengindikasikan bahwa pada umumnya perempuan itu dipinang dan dinikahi, bukan meminang lalu menikahi. Hal itu bisa diketahui dari penggunaan lafadz *tunkahu* (dinikahi) pada hadis berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال:
تُنكَّحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِيَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا،
فَأَطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Dari Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad SAW bersabda: Seorang perempuan dinikahi karena empat alasan; karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang karena agamanya, semoga engkau berhasil dan selamat.” (Shohih Bukhari: 5090)

Interpretasi terhadap dalil ini bisa bervariasi tergantung kaidah pada teks, konteks dan bagaimana hal ini relevan dengan kondisi saat ini. Berdasarkan hasil penelitian melalui studi literatur telah ditemukan bahwa redaksi teks

hadis Shohih tersebut ditulis dengan menggunakan *fi'il mudhari mabni lil majhul* (kata kerja pasif), seperti pada kitab hadis Bukhari nomor 5090 dan hadis Muslim nomor 1466. Dari aspek ilmu sastra Arab juga disebutkan bahwa jika ada *fi'il* yang bersambung dengan *huruf jar*, maka pada umumnya *fi'il* tersebut merupakan *fi'il mabni lil majhul* yang harakat bacaan awalnya adalah *dhommah*.

Secara konteks, mayoritas praktik pinangan terjadi dari laki-laki kepada perempuan, meskipun dalam beberapa konteks kehidupan ada cukup banyak kejadian di mana yang melamar justru pihak perempuan, seperti praktik peminangan di desa Mlinjon Trenggalek dan di kecamatan Modo Lamongan. Faktanya, praktik peminangan dari perempuan bahkan sudah terjadi sejak lama dan dinarasikan secara tersirat di dalam al-Qur'an berikut:

﴿وَأَمْرًا مِّنْهُ لَنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

"Dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi jika Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk orang-orang mukmin (yang lain) (Al-Ahzab/33:50)."

Selain berlandaskan pada dalil, Status hukum *khitbah* juga menyesuaikan dengan aspek kemaslahatan dan maqosid syariat dari pernikahan. Dalam kitab Shohih Bukhari nomor 5871 misalnya, ada satu contoh yang mengisahkan seorang perempuan telah

datang kepada nabi Muhammad SAW. dan berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku hibahkan diriku kepadamu (minta dipinang)." Rasulullah SAW. tidak menjawabnya, sedangkan perempuan itu berdiri saja dalam waktu yang cukup lama. Lalu berdirilah seorang laki-laki dan berkata: "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengan dia jika engkau tidak berhajat/butuh kepadanya." Rasulullah SAW. Bertanya: "Apakah kamu memiliki sesuatu yang akan engkau berikan kepadanya sebagai maskawin?" Lelaki itu menjawab: "Aku tidak memiliki selain dari kainku ini (sarung)." Rasulullah SAW. bersabda: "Jika kamu berikan kaimu kepadanya, berarti kamu tidak punya kain lagi untuk digunakan. Maka carilah yang lainnya. Lelaki itu menjawab, Saya tidak memiliki yang lainnya. Rasulullah SAW. bersabda: Carilah, sekalipun (maskawin itu) berupa cincin besi." Laki-laki tersebut mencari cincin besi namun tidak menemukannya. Lalu Nabi SAW. bertanya: "Apakah kamu hafal sesuatu dari al-Qur'an?" Laki-laki itu menjawab, Ya, saya hafal surat anu —ia menyebutkan surat tertentu—. Maka Rasulullah SAW. bersabda kepadanya: "Aku nikahkan dia kepadamu dengan maskawin hafalan al-Qur'anmu itu".

Menurut M. Sayyid Ahmad, hadis di atas menunjukkan bahwa perempuan boleh secara langsung mengungkapkan keinginannya untuk menikah dan meminta seorang laki-laki untuk menikahinya. Hal ini bukanlah sesuatu yang memalukan dalam pandangan

agama. Dia menegaskan bahwa tindakan ini harus tetap sesuai dengan nilai dan norma yang di terapkan masyarakat, disertai dengan niat tulus untuk menjaga kesucian dan kehormatan diri. Hal ini mengindikasikan bahwa relevansi proses pinangan tidak berarti harus selalu dari laki-laki kepada perempuan, akan tetapi menyesuaikan dengan kondisi nilai dan norma (Al-Muyassar, 2014)." Di samping itu, dalam surat Yusuf/12:23-24 Allah swt. menggambarkan secara lebih jelas tentang hasrat perempuan kepada laki-laki, yaitu dalam kisah antara Nabi Yusuf as dan Zulaikha. Secara tidak langsung kisah ini mengindikasikan bahwa jika hasrat tersebut tidak terfasilitasi dalam bentuk dibolehkannya perempuan meminang laki-laki, maka dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan asusila pada masyarakat. Berbeda dengan pendapat M. Sayyid Ahmad, pendapat lain mengatakan bahwa surat al-Ahzab ayat 50 dan hadis di atas justru seharusnya dipahami bahwa kasus perempuan yang menghibahkan (menawarkan diri untuk dinikahi) adalah pengkhususan hanya untuk nabi Muhammad SAW saja, bahkan menurut Ibnu Jarir (w. 310 H.) dalam tafsir At-Thabari dijelaskan bahwa konteks ayat ini adalah tentang kehalalan menawarkan diri untuk dinikahi oleh nabi Muhammad SAW meski tanpa mahar.

Dalam ayat lain Allah memberikan solusi moderat agar perempuan yang

ingin mengutarakan niatnya dalam meminang seorang laki-laki yaitu melalui perantara wali, sehingga kaum perempuan bisa lebih terjaga harga diri dan fitrah sifat malunya. Allah swt berfirman pada surah al-Qasas/28: 26-27: *"Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, Wahai ayahku, pekerjaanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjaan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Dia (ayah kedua perempuan itu) berkata, Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau menyempurnakannya sepuluh tahun, itu adalah (suatu kebaikan) darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. In sya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik."*

Kisah Nabi Yusuf As. dan Zulaikha, serta Musa As. dan salah satu putri Syuaib menunjukkan bahwa adanya hukum Islam yang tersirat melalui ayat kisah dalam kitab suci al-Qur'an. Oleh karena itu, nash tentang hukum sebenarnya tidak terbatas hanya pada ayat-ayat hukum yang jumlahnya hanya sekitar dari 10% dari total ayat al-Qur'an. Namun untuk bisa memproduksi hukum diperlukan ilmu khusus dan pemahaman mendalam sehingga dapat merumuskan hukum Islam melalui kisah-kisah tersebut.

Selain menggunakan dalil ayat kisah dalam al-Qur'an yang menceritakan adanya niat meminang dari perempuan kepada laki-laki, faktanya sejarah juga

mencatat bahwa peminangan seperti ini telah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW. bahkan beliau sebagai salah satu aktornya (Awaliyah & Darmalaksana, 2020). Peristiwa tersebut terjadi sejak masa pra-Islam di kalangan bangsa Arab, seperti yang terjadi pada peminangan Sayyidah Khadijah kepada Muhammad. Saat itu Muhammad berusia 25 tahun sedangkan Sayyidah Khadijah berusia 40 tahun saat mengajukan permohonan untuk meminang Muhammad melalui wakilnya, meskipun pada masa Arab Jahiliyah praktik meminang kepada laki-laki adalah sesuatu yang tidak lazim bagi seorang perempuan. Ketertarikan Khadijah dimulai ketika dia melihat keahlian dan kejujuran Muhammad dalam berdagang. Setelah itu, Khadijah berkonsultasi dengan pamannya dan menawarkan lamaran kepada Muhammad. Catatan sejarah lainnya adalah riwayat Al-Bukhari yang menyebutkan bahwa 'Umar bin Khattab juga pernah menawarkan putrinya yakni Hafsa untuk dinikahi karena putrinya tersebut dalam keadaan janda yang ditinggal oleh suaminya ketika berjuang dalam perang Uhud. Umar menawarkan putrinya kepada Abu Bakar, namun Abu Bakar hanya berkata bahwa apabila aku menghendaknya maka aku akan menikahinya. Kemudian Umar menawarkan juga putrinya kepada 'Usman yang kebetulan pada saat itu baru ditinggal mati oleh istrinya yaitu Ruqoyyah lantaran sakit, tetapi Usman belum siap dan meminta waktu

untuk memberikan jawaban. Dalam waktu yang ditunggu ternyata tidak kunjung ada jawaban, sehingga peristiwa tersebut sampai kepada Nabi Muhammad SAW. yang mana pada akhirnya dipinang oleh Nabi Muhammad SAW (al-'Asqalaanii, 2019)".

Dalam pinangan terdapat syarat yang perlu dipenuhi. Syarat tersebut terbagi menjadi dua bagian, pertama yaitu syarat *lazimah* (bersifat wajib) seperti perempuannya tidak berstatus sedang dalam pinangan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa *idah*. Syarat kedua syarat *mustahsinah* (bersifat anjuran) seperti anjuran untuk melakukan *nadzor* (melihat) terhadap perempuan yang dipinang, anjuran untuk memberi hadiah dari laki-laki dan anjuran agar adanya unsur *sekufu* (sederajat) antara kedua mempelai. Pertanyaannya muncul ketika yang meminang adalah pihak perempuan, apakah ada implikasinya dalam hukum Islam? Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan setidaknya ada 4 implikasi yang disebabkan oleh praktik pinangan dari perempuan kepada laki-laki. Berikut adalah implikasi tersebut:

Laki-laki yang dipinang tidak disyaratkan sedang atau sudah dipinang oleh perempuan lain

Dari Abu Hurairah Ra., Rasulullah SAW. Bersabda:

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى
سُومِ أَخِيهِ

“Janganlah meminang wanita yang telah dipinang saudaranya, dan janganlah menawar barang yang telah ditawarkan saudaranya.” (HR: Muslim: 1408)

Apabila ada kondisi terbalik yaitu ketika perempuan perawan hendak melamar seorang laki-laki, baik secara langsung ataupun melalui walinya namun ternyata diketahui bahwa laki-laki tersebut ternyata dalam status sudah meminang perempuan lain, apakah lamaran baru tersebut boleh di terima dan berstatus sah secara agama? Pertimbangannya adalah kebolehan bagi laki-laki untuk melakukan poligami selama mampu berbuat adil dan tidak adanya kewajiban masa *idah*. Artinya syarat bahwa calon pasangan tidak boleh sedang atau sudah dipinang menjadi tidak berlaku jika pihak yang dipinang adalah laki-laki. Hal ini berbeda dengan aturan bagi perempuan yang tidak diperbolehkan menerima pinangan dari dua laki-laki berbeda. Oleh karena itu, wajar jika Rasulullah SAW melarang seorang laki-laki meminang perempuan yang sudah dipinang oleh laki-laki lain atau seorang perempuan tidak boleh menerima lamaran dari dua laki-laki berbeda karena dapat menyebabkan poliandri, sedangkan seorang laki-laki boleh meminang seorang perempuan dan menerima pinangan dari perempuan lainnya. Apabila seorang laki-laki telah meminang seorang perempuan, apakah dia berdosa lantaran menerima

pinangan dari perempuan yang berbeda?

Menurut Daud al-Zhahiri (w. 270 H.), menerima pinangan yang ke dua otomatis dianggap sebagai *fasakh*/batal, baik telah terjadi hubungan suami istri (*dukhul*) ataupun belum. Alasannya karena larangan meminang orang yang sudah dipinang sebenarnya ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, bukan hanya pada tindakan meminang/*khitbahnya*. Oleh karena itu, melanggar larangan tersebut akan membuat perkawinan menjadi tidak sah (*fasid*) dan wajib dibatalkan (*fasakh*). Berbeda dengan pendapatnya Imam Malik (w. 179 H.) yang menyatakan bahwa jika pembatalan dilakukan sebelum terjadi hubungan suami istri, maka perkawinan tersebut dianggap *fasakh*; tetapi jika hubungan suami istri sudah terjadi, maka tidak dianggap *fasakh*. Apabila seseorang masih tetap melanjutkan proses meminang orang lain yang telah dipinang kemudian menikahinya, itu dianggap sebagai dosa. Meskipun demikian, terdapat beberapa pendapat di antara ulama tentang pernikahan yang dilakukan setelah melalui proses meminang yang sebenarnya dilarang. Adapun menurut mayoritas ulama, pernikahan tersebut tidak dianggap *fasakh* dan tetap sah, meskipun orang tersebut dianggap telah berdosa. Alasannya pinangan bukanlah syarat ataupun rukun dalam pernikahan, nikah tidak otomatis berstatus *fasakh* hanya karena *khitbah* yang tidak sesuai Hukum Islam. Dalam

KHI Bab III pasal 12 juga tertulis bahwa jika sudah ada pinangan dari seorang laki-laki, maka tidak boleh ada laki-laki lain yang meminang lagi selama pinangan pertama tadi belum putus (Faidah, 2022)."

Tidak berlakunya kewajiban masa idah (menunggu).

Dalam surah Al-Baqoroh/02: 235 Allah SWT. melarang akad nikah jika masa *idah* perempuan belum selesai, kecuali jika hanya sebatas pinangan yang disampaikan secara tersirat/sindiran. Perempuan yang dapat dipinang secara sindiran adalah mereka yang sedang dalam masa *idah* lantaran suaminya meninggal atau karena *talak bā'in*. Namun jika perempuan yang dalam masa *idah* karena *talak raj'iy* (yang dapat dirujuk kembali) maka tidak boleh dipinang, meskipun menggunakan bahasa sindiran. Lain halnya pada kasus suami yang ditinggal mati oleh istrinya, lalu ada perempuan lain yang langsung meminangnya, maka hukum menerima pinangan dan menikahinya tanpa harus menunggu (masa *idah*) adalah sah menurut Islam karena tidak adanya 'illat yaitu *istibrou rohim* (pembersihan rahim). Artinya bahwa syarat perlunya masa *idah* tidak lagi berlaku jika yang melamar adalah perempuan perawan kepada laki-laki. Kecuali jika pertimbangannya adalah aspek norma dan nilai kepantasan.

Tidak berlakunya anjuran untuk nadzor/melihat calon pasangan

Jabir bin Abdillah berkata, Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ.

"Apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang perempuan, maka jika dia mampu melihat sesuatu yang mendorongnya untuk menikahinya, hendaklah dia melakukannya." (Shohih Abu Dawud nomor 2082)

Di antara konsekuensi jika perempuan yang meminang adalah tidak berlakunya anjuran Nabi Muhammad SAW. agar laki-laki melihat/*nadzhor* terlebih dulu terhadap calon istrinya supaya tidak ada penyesalan kemudian. Hal itu karena notabene pihak perempuan yang meminang dimungkinkan sudah menunjukkan diri lebih dulu sebelum diminta, setidaknya mukanya dan kedua telapak tangan. Hal itu terbukti dari tidak adanya permintaan untuk *nadzhor* terhadap perempuan yang menawarkan dirinya kepada nabi Muhammad SAW.

Sebagaimana pendapat pertama di atas bahwa boleh perempuan meminang laki-laki berdasarkan hadis yang menjelaskan tentang seorang perempuan yang menghibahkan (menawarkan) dirinya bahkan tanpa ada mahar kepada Nabi Muhammad SAW (Ibnu Daqqiq, 2005). Marhum bin Abdul Aziz bin Mihran juga menjelaskan, Aku mendengar Tsabit Al-Bunani berkata saat berada di tempat Anas yang mana

dia memiliki putri perempuan. Anas berkata: Telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah SAW lalu menawarkan dirinya kepada beliau. Perempuan itu berkata: Wahai Rasulullah, adakah engkau tertarik padaku? Putri perempuan Anas pun merespon: Alangkah sedikitnya rasa malu perempuan itu. Anas menanggapi lagi: “*Perempuan ini lebih baik daripada kamu, sebab ia suka pada Nabi Muhammad SAW, hingga ia menghibahkan dirinya pada beliau*” (HR. Bukhari).

Ulama telah memberikan penafsiran yang jelas terhadap hadis tersebut. Dalam kitab Fathul Bari syarah dari Shohih Bukhari, Ibnu Hajar menjelaskan bahwa perempuan tersebut adalah Layla Binti Qays. Menurutnya, perempuan boleh menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki saleh dan taat beragama, dengan catatan bahwa pihak laki-laki tidak berpeluang merendahkan perempuan tersebut. Jika laki-laki ingin menolak, maka hendaknya dilakukan secara lemah lembut dan santun, tanpa menyakiti perasaannya (Awaliyah & Darmalaksana, 2020). Lebih lanjut, Imam an-Nawawi menekankan bahwa permintaan untuk dinikahi oleh laki-laki yang saleh itu justru dianjurkan. Namun, jika tujuannya hanya untuk kepentingan duniawi, hal tersebut dianggap sebagai perilaku yang tercela. Pernyataan ini dikuatkan dengan pendapat Ibn Hajar dan Badr al-Diin al-‘Aynii yang mengatakan bahwa syariat tersebut merupakan keistimewaan yang hanya berlaku pada diri Nabi

Muhammad SAW dan tidak berlaku pada umatnya (al-‘Asqalaanii, 2019) (al-‘Aini, 2015).

Merujuk pada *dilalatur-nash* (dalil nash) ayat-ayat kisah dan catatan-catatan peristiwa sejarah di atas, memang tidak disebutkan secara eksplisit terkait hukum dan implikasi atas praktik pinangan perempuan kepada laki-laki. Dengan demikian, fenomena perempuan yang meminang laki-laki dari segi hukum berstatus boleh/*mubah*. Dalilnya adalah *al-aslu fil asya’i al-ibahah* (hukum asal suatu hal adalah mubah). Namun agar tidak menimbulkan implikasi negatif dalam penerapan hukum Islam maka praktik tersebut harus tetap berada dalam batas-batas hukum syariat, di antaranya dilakukan oleh perempuan salihah dan mandiri kepada laki-laki saleh. Selain itu, bila melihat beberapa contoh kejadian di atas, kedudukan para perempuan yang melamar pada masa itu kebanyakan berstatus janda yang cenderung sudah mandiri. Oleh karenanya, mereka memiliki kuasa untuk menentukan sikap demi kemaslahatan masa depan dirinya, termasuk dalam memilih pasangan. Baik secara langsung seperti Layla Binti Qays ataupun dengan cara diwakilkan seperti Sayyidah Khadijah dan Hafsa binti Umar. Lebih lanjut dijelaskan dalam beberapa hadis bahwa kewenangan antara janda dan perawan dalam pinangan ataupun pernikahan tidaklah sama.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا

Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Muhammad SAW. bersabda: "Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan perawan (gadis) harus dimintai izin darinya, dan diamnya adalah izinnya". (HR. Muslim, hadis nomor 992-993)

Berdasarkan hasil observasi terhadap fenomena peminangan dari perempuan yang terjadi saat ini, bila ditelusuri ternyata lebih sering terjadi pada perempuan yang masih perawan dan belum mandiri. Selain itu dalam praktiknya calon lelaki yang akan dipinang tersebut biasanya sudah dipilih oleh wali atau sejak awal kedua orang tuanya saling mengenal dan bahkan mungkin antar calon pasangannya juga sudah suka sama suka. Padahal perempuan perawan tidak memiliki hak untuk menikahkan dirinya ataupun orang lain. Ini demi menjaga kemaslahatan jangka panjang, mengingat pada umumnya keputusan dalam memilih pasangan hidup merupakan perkara besar, bahkan dalam al-Qur'an disebut sebagai *mitsaaqon gholiidzoo* (ikatan yang kuat), sehingga tidak mungkin diputuskan hanya berlandaskan pada perasaan.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تُرْوَجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُرْوَجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَالدَّارِقُطْنِيُّ

Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda: "Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan dan tidak boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri" (HR. Ibn Majah dan Ad-Dharuquthni).

Salah satu sebab adanya keberagaman pendapat adalah karena hadis yang mengisahkan pinangan dari perempuan kepada nabi Muhammad SAW. tersebut dapat dikategorikan sebagai hadis *fi'li* (berdasarkan perbuatan/respon nabi Muhammad SAW), di mana beliau tidak memberikan putusan hukum kebolehan perbuatan tersebut, namun juga tidak mengharamkannya, sehingga banyak ulama yang menafsirkannya dengan berbagai sudut pandang. Sebagai teks terbuka, hadis dapat diinterpretasikan dengan banyak metode. Salah satunya adalah melalui *qoriinah* dan pemahaman kontekstual. Contohnya adalah pemahaman kontekstual tentang perempuan yang meminang laki-laki dengan berlandaskan pada hadis *taqriri* (persetujuan) nabi Muhammad SAW atas perbuatan tersebut (Masduki, 2019).

Pemahaman terhadap hadis secara tepat dan proporsional akan sangat berimplikasi pada implementasinya. Untuk mencapai pemahaman tersebut, perlu mengetahui posisi dan peran Nabi Muhammad SAW, apakah saat kejadian diposisikan sebagai seorang kepala pemerintahan, mufti, hakim, panglima perang, Rasul, atau suami? Hal itu karena akan menjadi pertimbangan dalam memahami hadis agar tetap

relevan (*shalih li kulli zaman wa al- makan*) (Rumtianing, 2018). Oleh karenanya, agar hadis relevan dengan realitas zaman, bisa dipahami menggunakan beberapa metode interpretasi, yaitu:

Pertama, interpretasi “dari dalam” teks hadis (*meaning within the text*). Caranya adalah dengan menemukan dan menentukan makna objektif sebagaimana yang dikehendaki oleh penulis teks atau komunikatornya. Berarti dalam hal ini adalah nabi Muhammad SAW.

Kedua, interpretasi “terhadap hal-hal di sekitar” teks hadis (*meaning behind the text*). Pada metode ini fokusnya tidak lagi pada makna teks yang benar dan objektif, akan tetapi lebih pada bagaimana “tindakan” dalam memahami itu sendiri. Di mana psikologi dari pembaca/penafsir justru menjadi objek yang dibaca.

Ketiga, interpretasi “yang melawan” teks hadis (*meaning in front of the text*). Caranya dengan berusaha menelusuri substansi utama kepentingan teks, yakni mempertanyakan, mengombinasikan dan membandingkan antara teks dengan konteks. Ketiga pemahaman tersebut hakikatnya memiliki fokus dan metode yang saling melengkapi satu sama lain (Suryadilaga, 2017).

Hampir setiap daerah memiliki variasi dalam tata cara proses peminangan dan pernikahan. Perbedaan ini telah menjadi tradisi atau kebiasaan yang dilestarikan oleh masyarakat di masing- masing daerah. Dalam budaya Minangkabau, terdapat berbagai bentuk

pernikahan seperti pernikahan nikah wakil, ganti tikar, nikah baduduakan dan nikah bacindua,. Fenomena sejenis juga dapat ditemukan di desa Sukobendu dan desa Kranji, Lamongan. Tradisi ini muncul dari pandangan masyarakat bahwa pada masa lalu, jumlah perempuan lebih banyak, sehingga perempuan merasa lebih membutuhkan laki-laki. Selain itu karena ada kebiasaan leluhur mereka yang hidup ketika zaman kerajaan telah mempraktikkan hal tersebut lalu diikuti oleh keturunannya hingga sekarang. Dengan demikian, fenomena tersebut ada latar belakangnya masing-masing, bukan perkara baru yang hadir secara tiba-tiba. Hal yang menarik adalah praktik tersebut banyak terjadi pada masyarakat yang kental dengan tradisi Islam (Masduki, 2019). Di kecamatan Modo, Lamongan, tradisi perempuan melamar laki-laki hanya diterapkan jika kedua belah pihak berasal dari daerah yang sama. Tradisi ini mencerminkan nilai sosial penting, yaitu penghargaan terhadap budaya dan tradisi lain.

Dalam kaitannya dengan tradisi perempuan meminang laki-laki, mayoritas dalil yang digunakan dalam menganalisis adalah *al-'urf* yang merupakan salah satu sumber dari berbagai sumber hukum Islam. Metode ini digunakan sebagai upaya *ijtihad* untuk kasus yang dianggap belum ada kepastian status hukumnya dari *nash*, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oleh sebab itu tidak selamanya *al-'urf* dapat dijadikan

sebagai sumber hukum karena *al- 'urf* itu terbagi dua yaitu *sahih* (benar) dan *fasid* (rusak) (Faidah, 2022). Namun hal tersebut tidak mempengaruhi sah atau tidaknya peminangan ataupun pernikahan selama terpenuhinya rukun dan syarat keduanya menurut hukum Islam (Nurfatihah et al., 2022).

Biasnya anjuran untuk memberikan atau kebolehan mengambil kembali hadiah pinangan

Salah satu pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana konsekuensi jika pinangan yang telah dilakukan oleh perempuan itu dibatalkan sebelum akad pernikahan? Apakah hadiah yang diberikan ketika proses pinangan/*khitbah* boleh diambil kembali? Bagaimana para imam empat *Mazhab* menanggapi hal ini?

Menurut *mazhab Hanafiyah*: “Hadiah yang diberikan ketika *khitbah* dapat diminta kembali apabila barangnya masih utuh. Hadiah-hadiah *khitbah* adalah pemberian. Orang yang memberikan berhak untuk meminta kembali pemberiannya, kecuali ada hal yang mencegah seperti rusak kualitasnya, cincin yang hilang, makanan yang telah dimakan, atau kain yang telah dibuat baju.”

Sedangkan *mazhab Malikiyah* menyebutkan: “Hadiah-hadiah yang diberikan sebelum akad nikah atau dalam proses akad dibagi antara pihak perempuan dan laki-laki, baik itu disyaratkan maupun tidak disyaratkan. Lebih rincinya, jika pembatalan *khitbah*

itu dilakukan oleh pihak peminang maka dia tidak berhak meminta kembali sedikit pun. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dari pihak yang dipinang maka pihak peminang boleh meminta kembali hadiah-hadiah yang telah dia berikan. Ini yang benar dan adil, karena itu merupakan pemberian dengan syarat akadnya tetap. Jika akad tersebut tiada maka peminang boleh minta hadiahnya kembali atau semisalnya.”

Berbeda dengan dua *mazhab* sebelumnya, dalam *Mazhab Syafi'iyah* berpendapat bahwa: “Hadiah harus dikembalikan kepada peminangnya. Baik pemberian itu masih utuh ataupun sudah berubah, baik pembatalan itu datang dari pihak laki-laki maupun perempuan. Membatalkan *Khitbah* tidak menimbulkan pengaruh apa pun selagi belum terjadi akad. Ketika barang tersebut rusak atau berkurang kualitasnya maka dikembalikan dengan seharga barang tersebut.”

Adapun *Mazhab Hambali* berpendapat lain yaitu: “Apabila pembatalan itu datang dari pihak calon peminang maka barang-barang yang pernah diberikan tidak boleh diminta kembali, baik pemberian itu masih utuh ataupun sudah berubah.”

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً:
العائد في هبته، كالعائد في قبته

Dari Abdullah bin Abbas ra secara *marfū'*: “Orang yang mengambil kembali pemberiannya, bagaikan orang yang menelan kembali muntahnya” (HR. Bukhari:2621)”.

Khitbah itu bukan akad nikah, melainkan baru sebatas janji untuk menikah. Oleh sebab itu belum boleh melakukan *khalwat* (berdua-duaan), bersentuhan, bercumbu termasuk berfoto pra-wedding yang dapat menimbulkan fitnah. Namun fakta di lapangan justru sangat berbeda. Misalnya dalam hal pra-wedding saat ini sudah menjadi budaya di banyak daerah, bahkan banyak fotografer dan lokasi-lokasi yang memang di atur untuk acara pra-wedding. Ini menjadi catatan tersendiri agar edukasi pra-nikah bisa dibuat kurikulum khususnya oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Jika akad nikah saja bisa dibatalkan dengan adanya talak, maka apalagi membatalkan *khitbah*. Hal itu terkadang diperlukan jika memang tidak ada kesanggupan untuk melanjutkan ke tahap akad, seperti kondisi sakit yang sudah parah atau keadaan mendesak lainnya. Hanya saja pelaksanaan pembatalan tersebut dianjurkan agar tetap menjaga etika dan nama baik guna menjaga kehormatan keluarga (M.Raudho, 2019).

Jika *khitbah* itu adalah janji untuk menikah, lalu sebagai bentuk kesungguhan pihak peminang bersumpah atas nama Allah bahwa dirinya akan memenuhi komitmennya tersebut, apakah dengan pembatalan *khitbah* karena faktor-faktor tadi mengharuskan peminangnya menunaikan *kafarat/sanksi* agama karena tidak dapat memenuhi janji?

Allah swt berfirman dalam surah Al-Ma'idah/5:89: "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja." Dalam budaya Indonesia, *khitbah* yang disertai sumpah komitmen untuk menikah jarang ditemukan, meskipun di beberapa daerah hal itu masih ada seperti di desa Toddolimae Kecamatan Tompobulu Kabupaten Maros yang mengenal budaya Sitanro yaitu sumpah atau janji kepada manusia atau bahkan dengan Allah swt. sumpah adalah ikrar kuat yang diucapkan secara resmi dengan cara bersaksi kepada Allah swt (untuk menunjukkan kebenaran dan kesungguhan), perkataannya itu dikuatkan dengan pernyataan dan tekad melakukan sesuatu atau siap menderita jika pernyataan itu tidak benar (Selviani, 2019). Lain daerah maka lain lagi budayanya, dalam budaya timur tengah penggunaan kalimat *Wallohi* (demi Allah) justru sudah menjadi bahasa keseharian. Namun karena kalimat itu lebih cenderung ke latah lisan dalam pengucapan dan tidak bermaksud sumpah sehingga tidak dianggap sebagai sumpah yang harus ditunaikan kafaratnya bila dilanggar. Apalagi jika terjadi pada kalangan masyarakat awam yang minim ilmu agama. Betapa pun adanya perbedaan pandangan terhadap kafarat sumpah ini, hendaklah hal itu tidak dipandang remeh dan penulis tetap mengingatkan agar bentuk

komitmen ini tidak perlu menggunakan sumpah, melainkan cukup dengan menunjukkan ketulusan dalam meminang dan kejujuran dalam mengutarakan niat menyempurnakan agama.

KESIMPULAN

Praktik pinangan perempuan kepada laki-laki ternyata telah terjadi di beberapa daerah, baik dilakukan oleh perempuan itu sendiri secara langsung seperti Layla Binti Qays, melalui wali dari keluarganya seperti Hafsa binti Umar, ataupun melalui pihak ketiga seperti Sayyidah Khadijah dan melalui lembaga-lembaga *taaruf*. Secara umum ada dua pendapat terkait statusnya dari perspektif hukum Islam, pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwa tradisi perempuan sebagai peminang boleh dilakukan, landasannya adalah dalil *'urf* (adat/tradisi/kebiasaan), dengan catatan tidak bertentangan dengan *nash sharih* (dalil yang jelas), tidak dengan cara menghalalkan perkara haram, tradisinya sudah dikenal khalayak umum dan tidak membatalkan perkara wajib lainnya seperti mahar. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa hukumnya adalah *mubah*. Penulis sendiri lebih merekomendasikan agar pinangan dilakukan oleh pihak laki-laki agar sesuai dengan teks perintah dari sumber al-Qur'an dan hadisnya, serta agar kelak tidak terjadi penyesalan, ganjalan, ataupun kemungkinan-kemungkinan yang dapat

menghilangkan keberkahan dan menggagalkan pernikahannya.

Apa pun tradisinya, baik yang meminang itu pihak laki-laki maupun perempuan, proses *khitbah* ini sangat dianjurkan karena ada hikmah dan manfaat, di antaranya bahwa perempuan perawan tidak direkomendasikan untuk memutuskan sendiri dalam proses *khitbah*. Dia perlu melibatkan keluarga atau walinya karena peminangan memberikan kesempatan bagi keluarga pihak laki-laki dan perempuan untuk menilai kualitas masing-masing. Selain itu agar kedua pihak punya waktu untuk lebih mempersiapkan diri secara materi, pengetahuan, fisik, maupun mental. Manfaat lainnya adalah dapat memberi kesempatan untuk saling mengenal (*taaruf*), sehingga kedua belah pihak dapat memutuskan apakah akan lanjut ke jenjang pernikahan atau justru membatalkannya.

Penulis merekomendasikan agar dilakukan penelitian lebih lanjut melalui studi lapangan dengan pendekatan analisis etnografi dan dengan mengkaji lebih dalam tentang pihak-pihak yang terkait seperti wali dan lembaga yang melayani program *taaruf*, sejauh mana keterlibatan mereka sehingga menyebabkan perempuan berani lebih dulu untuk meminang laki-laki. Suatu keputusan tidak terlepas dari adanya pengaruh terutama dari lingkungan terdekat, sebagaimana peneliti mengemukakan satu temuan yaitu adanya kekhawatiran dari perempuan

akan kehilangan calon pasangannya. Namun implikasi dari praktik tersebut ternyata cukup signifikan dalam hukum Islam, karena beberapa syarat dalam pinangan terkesan menjadi tidak berlaku lagi lantaran pinangan tersebut berasal dari pihak perempuan kepada laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

- al-'Aini, B. al-Din. (2015). *Umdah al-Qari Syarah Shahih al-Bukhari*. Dar Ihya' al-Turath al-Arabi.
- al-'Asqalaanii, A. bin H. (2019). *Fath al-Bari dan Syarah Bulugul marom* (Vol. 9). Dar al-Ma'rifah.
- Al-Muyassar, M. S. A. (2014). *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Awaliyah, R., & Darmalaksana, W. (2020). *Perempuan Meminang Laki-laki Menurut Hadits*.
- Awang, A. B., & Mahdie, I. (2018). *Peminangan atau Melamar, dan Akibatnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam di Indonesia*.
- Denzin, N. K. (2017). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. AldineTransaction.
- Dr. Asma Seemi Malik, Anam Rafaqat, & Zafar, M. (2023). Marriage proposals & self-perceived experiences of females for standard or ideal beauty: An exploratory study of Pakistan. *Journal of Arts & Social Sciences*, 10(1), 42-54. <https://doi.org/10.46662/jass.v10i1.324>
- Faidah, A. N. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perempuan Meminang Laki-Laki di Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5, 1. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.11941>
- Hamdi, I. (2017). Ta'aruf dan Khitbah Sebelum Perkawinan. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16, 43. <https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.959>
- Ibnu Daqqiq, M. bin 'Alii. (2005). *Ihkaam al-Ahkam Bi Syarh 'Umdah al-Ahkam*. Mu'assisah al-Risaalah.
- Mahalli, A. M. (2012). *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya*. Pustaka Firdausi dan Mitra Pustaka.
- Masduki, M. (2019). Kontekstualisasi Hadits Peminangan Perempuan Terhadap Laki-laki. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, <https://doi.org/10.14421/qh.2019.2001-04>
- M.Raudho. (2019). *Pemutusan Khitbah dan Kosenkuensinya Dalam Perspektif Empat Madzhab*. Universitas Islam Negeri Maulana Hasannuddin Banten.
- Nurfatihah, A., Faisol, A., & Rodafi, D. (2022). *Tradisi Peminangan Perempuan Melamar Laki-laki Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*.
- Rumtianing, I. (2018). Rekonstruksi Metodologi Hadits Kontemporer (Telaah Atas Metode Takhrij Kontekstual). *Kodifikasia*, 12, 197. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v12i2.1521>
- Selviani. (2019). *SUMPAH PERNIKAHAN SITANRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. UIN Alauddin Makassar.

Suryadilaga, M. A. (2017).
Kontekstualisasi Hadits dalam
Kehidupan Berbangsa dan
Berbudaya. *Kalam*, 11, 215–234.
<https://doi.org/10.24042/klm.v11i1.904>

